

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kritis yang menguraikan permasalahan pendalilan fitnah sebagai penghalang kewarisan menurut Pasal 173b KHI, disertai tinjauan literatur terhadap pendapat para fuqaha dan ahli usul fikih, maka tesis ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pada Pasal 173b KHI memiliki beberapa masalah dalam pendalilannya (*ratio legis*). Antara lain hasil qiyas yang *`illah*-nya tidak terukur tepat dan pemaksaan penafsiran fitnah yang menyalahi ijmak untuk menyatakannya setara atau lebih berat daripada pembunuhan. Fitnah sebagai penghalang kewarisan pada Pasal 173b KHI merupakan substansi seiras dengan Pasal 838 KUHPdata yang perumusannya bukan ditempuh dan didasari dengan metode dan pertimbangan *istidlāl* syar'i. Sehingga menyebabkan asas kepastian dan keadilan hukum tidak terusung, karena ketentuan fitnah untuk menghalangi kewarisan menghasilkan ketidakproporsionalan konsekuensi hukum antara yang terdapat pada KHI dan KUHPdata jika dibandingkan dengan hukum Islam klasik.
2. Posisi hukum KHI di bawah payung Inpres No. 1 Tahun 1991 yang tidak mengikat memberikan kesempatan untuk rekonstruksi dan reformulasi Pasal 173b KHI agar responsif terhadap dinamika sosial, tetapi tetap mengakar pada konstruksi pendalilan hukum syar'i dan menjaga legitimasi

tradisi sanad dengan para ulama pada peraturan yang ditetapkan. Penulis mengusulkan reformulasi Pasal 173b KHI menjadi: *“dipersalahkan karena dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu atau melakukan fitnah yang terbukti secara langsung mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati atau menyebabkan kematian pewaris.”*

B. SARAN

Penulis memberikan beberapa tawaran saran dan solusi dalam menyikapi ketetapan dan permasalahan pendalilan Pasal 173b KHI tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagai berikut:

1. Dengan segala hormat kepada para ulama, hakim Pengadilan Agama, akademisi dan pejabat pemangku kebijakan NKRI agar mempertimbangkan untuk mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melakukan kajian ulang dan reformatif terhadap KHI secara umum dengan tetap menjunjung tinggi ilmu syar'i agar lebih relevan dengan zaman dan kokoh secara fundamental, serta secara khusus untuk mempertimbangkan kajian tesis ini dan tawaran reformulasi Pasal 173b.
2. Bagi praktisi, akademisi hukum dan masyarakat umum agar membawa pemahaman terhadap perlunya peninjauan ulang KHI dan pentingnya beracuan pada landasan syar'i dalam berbagai kajian untuk kemudian menggaungkannya ke ranah praktis di tengah umat.